

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah total populasi sekitar 270 juta (Badan Pusat Statistik, 2021). Tidak hanya dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, negara ini juga memiliki keberagaman suku, etnis, agama, serta kebudayaan di dalamnya. Dalam bukunya yang berjudul *Culture and Social Behavior* Triandis (1994) mendefinisikan bahwa, kebudayaan merupakan elemen objektif dan subjektif yang diciptakan oleh manusia di masa lalu untuk bertahan hidup serta memenuhi kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis, dan kemudian tersebar di antara mereka yang memiliki kesamaan bahasa, hidup dalam rentan waktu dan wilayah yang sama. Wujud keragaman budaya di Indonesia dapat diamati melalui adat istiadat, tarian daerah, rumah adat, alat musik daerah, dan upacara.

Pada tahun 2013, hasil riset kerja sama Badan Pusat Statistik dengan Institute of Southeast Asian Studies menghasilkan kategori klasifikasi pemetaan suku-suku di Indonesia yang terdiri atas 1331 kategori suku dengan 633 di antaranya merupakan kelompok suku besar, salah satunya adalah suku Batak. Suku Batak merupakan kelompok kolektif dari wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari lima sub-suku yakni Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan Batak Pakpak-Angkola. Masing-masing sub-suku tersebut

sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur (Badan Pusat Statistik, 2015).

Sebagian besar masyarakat Batak masih memegang teguh tradisi upacara adat dan menurunkannya kepada setiap generasi. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat Batak yang berpindah ke kota-kota besar dan masih mempertahankan tata cara pernikahan adat Batak. Salah satu tanda yang terlihat adalah saat ini cukup banyak gedung-gedung pertemuan yang memang ditata khusus untuk pelaksanaan tata cara pernikahan dengan adat Batak (Wedding Market, 2019). Dengan masih berjalannya tata cara pernikahan adat Batak sampai saat ini, diharapkan apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur tidak hilang begitu saja.

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, masyarakat Batak Toba sangat meyakini Dalihan Na Tolu sebagai falsafah hidup. Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai penentu posisi, hak, kewajiban dan kedudukan seseorang atau kelompok dalam kegiatan adat Batak seperti pemberian marga, kematian, pernikahan, dan berbagai kegiatan lainnya. Dalihan Na Tolu dipahami sebagai lambang dari tiga kelompok fungsional dalam adat Batak yaitu Somba Marhulahula (hormat kepada mertua dari pihak laki-laki), Manat Mardongan Tubu (sikap berhati-hati dengan saudara semarga), dan Elek Marboru (sifat membujuk kepada saudara perempuan merupakan hubungan kekeluargaan karena adanya pernikahan dan merupakan dasar dari aspek kehidupan mereka sejak lahir sampai mati (Barker, 2004). Maka diharapkan hubungan antara ketiga unsur tersebut dapat dilandasi dengan rasa hormat dan saling mengasihi agar dapat terciptanya keharmonisan.

Prinsip Dalihan Na Tolu bukan merupakan sebuah sistem kasta karena setiap orang Batak akan memiliki ketiga posisi tersebut. Ketiga unsur dalam Dalihan Na Tolu memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan tata cara pernikahan adat Batak Toba. Ibarat sebuah tungku yang tidak berfungsi dengan maksimal jika salah satu pilarnya timpang, begitu pula dengan Dalihan Na Tolu, apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terlibat, maka upacara adat dianggap belum terlaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu, peran dari ketiga unsur tersebut sangat diharapkan dalam setiap pelaksanaan tata cara pernikahan suku Batak Toba.

Pelaksanaan tata cara pernikahan adat pada masyarakat Batak Toba dianggap sebagai suatu hal yang sakral, dimana pernikahan tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati, melainkan didasari kaidah yang wajib dilaksanakan. Dalam melaksanakan tata cara pernikahan adat Batak tentunya membutuhkan durasi waktu yang terbilang panjang, hal ini nampak jelas dengan banyaknya tahapan yang harus dijalani. Tahapan awal pernikahan yang terdiri dari pemilihan pasangan, pengenalan keluarga, dan marhori-hori dinding. Marhori-hori Dinding merupakan tahap awal tata cara pernikahan adat Batak Toba dimana akan dilakukan pertemuan untuk membicarakan beberapa hal terkait pernikahan, kegiatan ini diadakan oleh pihak parboru atau orang tua mempelai wanita dan pihak paranak atau keluarga mempelai pria (Silalahi, 2016). Tahapan selanjutnya adalah tahap awal pesta pernikahan yaitu Patua Hata. Pada tahap ini, keluarga mempelai pria akan mendatangi keluarga perempuan untuk menyatakan niat baik untuk melamar anak perempuannya untuk dijadikan menantu, sebab sebelumnya

hubungan tersebut hanya sebatas hubungan antara perempuan dan pria tanpa melibatkan pihak keluarga (Redaksi Batak Indonesia, 2019). Tahap ketiga yakni Marhusip, kegiatan ini merupakan satu kesatuan acara dengan Patua Hata. Namun pada tahap ini akan dibahas lebih dalam mengenai rencana pelaksanaan pesta pernikahan adat Batak Toba. Tahap selanjutnya yaitu Martumpol. Martumpol merupakan acara pemberkatan kedua mempelai yang dilakukan di hadapan pendeta gereja. Akhir dari tahap pesta pernikahan suku Batak Toba ialah Tonggo Raja atau disebut Ria Raja (Silalahi, 2016). Tahap ini dilakukan untuk membahas serta memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta pernikahan adat Batak Toba. Setiap tahapan mengandung simbol, nilai, serta makna kebudayaan yang kelak dapat menjadi pegangan bagi kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupan pernikahan. Itulah sebabnya, setidaknya hingga saat ini masyarakat Batak Toba masih menyelenggarakan pernikahan dengan tata cara adat guna menjaga kelestariannya.

Dewasa ini, pernikahan adat tidak terlalu dipahami dan dimaknai sebagai elemen penting dalam kehidupan generasi milenial, baik dari segi filosofis maupun religius. Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 1998 di kota Medan. Dari 400 responden yang diteliti, sejumlah 232 orang atau 58% menjawab tidak mengetahui proses pelaksanaan upacara pernikahan adat daerah asal, sejumlah 111 orang atau 27.75% menjawab mengetahui proses pelaksanaan upacara pernikahan. Sejumlah 57 orang atau 14.25 % tidak memberikan jawaban. Hasil data menunjukkan bahwa sejumlah 111 generasi muda mengetahui proses

pelaksanaan upacara pernikahan adat. Akan tetapi, saat diminta untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan, tidak ditemukan responden yang dapat menjelaskan secara benar atau lengkap. Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa pengetahuan generasi muda terhadap proses pelaksanaan upacara pernikahan adat hanya di permukaan saja. Namun, pelaksanaan tata cara pernikahan adat menjadi hal yang wajib untuk dilakukan lantaran adanya tuntutan dari pihak orang tua, sehingga tak jarang jika generasi milenial merasa ‘terpaksa’ menjalani kegiatan adat demi menyenangkan hati orang tua. Sedangkan, generasi milenial memiliki peranan penting dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Indonesia kepada generasi selanjutnya.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Hal tersebut tertera dalam data Sensus Penduduk 2020 (IDN Times, 2019). Generasi milenial merupakan kelompok masyarakat yang lahir dalam periode waktu awal 1980 hingga pertengahan 2000 (Garjito, 2020). Menurut BPS dalam Buku Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia tahun 2018 memaparkan bahwa, milenial merupakan generasi penerus suatu bangsa yang memiliki ciri khas sangat dominan yakni menyukai segala hal yang serba cepat, sederhana, dan mudah bosan (Badan Pusat Statistik, 2018). Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi milenial memiliki ketergantungan fanatik terhadap penggunaan teknologi digital, khususnya dalam penggunaan internet dan hiburan (Perrin, 2015). William dan Page (2011) berpendapat bahwa generasi milenial dilahirkan dalam lingkungan dimana batasan teknologi, elektronik, dan global

lebih transparan. Generasi milenial memiliki pikiran terbuka, cepat, realistis, objektif, egois dan percaya diri. Karakter tersebut tentunya memiliki kecenderungan yang kontradiktif dengan tata cara pernikahan adat Batak Toba yang membutuhkan durasi waktu yang panjang, menguras energi, serta sumber daya yang besar.

Perkembangan zaman tentu memberikan dampak bagi setiap aspek kehidupan manusia, bermula dari kehidupan yang sederhana beralih menjadi kehidupan digital. Kehadiran teknologi tentunya memberikan kemudahan bagi generasi milenial dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan, salah satunya terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Para calon pengantin dapat mencari tahu mengenai gaya pernikahan seperti apa yang diinginkan, mulai dari busana, padu padan dekorasi, etika pernikahan, hingga adat istiadat yang akan dijalankan.

Tobroni (2012 : 123) berpandangan bahwa unsur globalisasi masuk secara tak terkendali dan merasuki kebudayaan nasional melalui jelmaan dari kebudayaan lokal yang terdapat di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Konsep globalisasi menurut Robertson dalam Suneki (2012), bahwa globalisasi merupakan proses penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran manusia akan dunia sebagai satu kesatuan dan saling ketergantungan. Lebih lanjut, A.G. MC Grew (dalam Saputra, 2012 : 6), “globalisasi merupakan proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain”.

Apabila dilihat dari sudut sosial budaya, dampak positif dari era globalisasi digital adalah manusia dengan mudah berkomunikasi dengan satu sama lain, meskipun adanya perbedaan zona waktu dan wilayah. Selain itu, dengan kehadiran teknologi manusia dapat mengenal berbagai budaya yang terdapat di belahan bumi lainnya. Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi menjadi penyebab maraknya budaya asing yang masuk melalui berbagai saluran sehingga secara perlahan dapat mengancam eksistensi budaya lokal.

Limbong (dalam Pasaribu, 1997) menjelaskan bahwa di Jakarta banyak ditemukan generasi muda yang tidak mahir dalam menggunakan bahasa Batak. Dengan lingkungan masyarakat yang semakin heterogen, aspek fungsional bahasa Batak dirasa tidak lagi sedemikian penting. Keadaan ini tentunya memberikan keprihatinan karena bagaimana generasi muda dapat mengerti dan memaknai setiap acara-acara adat Batak dengan baik jika tidak memahami bahasa Batak.

Pola hidup masyarakat di masa kini sangat berbeda dengan masyarakat di masa lalu. Masyarakat di masa kini khususnya generasi milenial, cenderung memilih kebudayaan baru yang dianggap lebih modern, tidak menyita banyak waktu dan energi jika dibandingkan dengan budaya lokal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang terjadi secara mendunia yang melibatkan integrasi ekonomi, kebijakan pemerintah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sehingga membawa semua penduduk dunia tergabung menjadi masyarakat global.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari, Jaya, dan Siska tahun 2019 mengenai pergeseran budaya pernikahan Gantung pada

masyarakat Sai Batin menunjukkan bahwa, saat ini para bujang dan gadis tidak memiliki batasan-batasan yang mengikat dalam bergaul, sehingga mereka dapat mencari sendiri pasangan hidupnya, tanpa melalui perijodohan atau pemaksaan. Adapun acara-acara yang dapat dimanfaatkan para bujang dan gadis dalam memilih jodoh antara lain, acara Tanam dan Panen yang dilakukan oleh petani yang biasanya dimulai pada pukul 07.00, pertemuan dilakukan saat istirahat solat zhuhur dan makan siang. Selanjutnya, acara Berzanji dan Bediker, suatu kegiatan membaca surat berzanji dengan nada yang merdu dan dibawakan oleh tiga gadis. Pada malam yang sama, para bujang membawakan lagu sembari memainkan rebana, kesempatan ini dapat digunakan oleh para bujang dan gadis untuk saling berkenalan satu sama lain. Selanjutnya, acara Nyambai merupakan kegiatan dimana para gadis menunjukkan kebolehan dalam menari Tari Nyambai dan Dibingi, tarian Nyambai ditarikan oleh para gadis, sedangkan Tari Bingi ditarikan oleh para bujang.

Pernikahan adat Way Lima terbagi menjadi dua yaitu Cakha Ngakuk (Mengambil Gadis – Secara Terang) dan Cakha Sebambangan. Cakha Ngakuk merupakan tata cara pernikahan dilaksanakan dengan baik-baik. Kedua belah pihak keluarga sepakat untuk melakukan pernikahan sesuai dengan adat yang berlaku. Kegiatan ini didasari dengan musyawarah secara kekeluargaan dan topik pembahasan meliputi acara meminang hingga pesta pernikahan usai. Cakha Sebambangan merupakan upacara pernikahan adat Way Lima yang dilaksanakan secara besar-besaran dalam waktu yang sangat lama, melelahkan, serta membutuhkan biaya yang banyak mulai dari lamaran sampai pesta pernikahan.

Untuk keluarga penyimbang (saibatin) acara ini disertai dengan pemberian gelar bagi anak laki-laki tertua.

Akan tetapi sangat disayangkan eksistensi dari Negri Way Lima dan Marga Way Lima sudah hilang akibat tidak adanya kepedulian dari generasi penerus. Sekarang Way Lima hanyalah sebuah nama Kecamatan di Kabupaten Pesawaran atau nama sebuah perkebunan milik negara-PT PN VII.

Melalui uraian di atas, maka dapat terlihat persamaan antara pelaksanaan pernikahan Gantung pada masyarakat Sai Batin Kabupaten Way Lima dengan pernikahan adat Batak Toba. Pelaksanaan kedua kegiatan adat tersebut memerlukan waktu, tenaga, serta biaya yang banyak. Tata cara pernikahan adat Batak Toba yang awalnya membutuhkan durasi waktu yang panjang, saat ini telah dipersingkat dan dapat diselesaikan dalam waktu sehari yang dikenal dengan istilah Ulaon Sadari (Team Tobatabo, 2013). Walaupun belum secara masif dan menyeluruh dilakukan, dapat diamati bahwa tata cara pernikahan adat Batak Toba telah mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan zaman. Penyesuaian yang dimaksudkan dalam arti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam tata cara pernikahan adat Batak Toba. Dengan terciptanya Ulaon Sadari, maka proses pernikahan adat Batak dapat lebih selaras dengan keinginan generasi milenial. Apabila upacara-upacara adat tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kurangnya sosialisasi pengetahuan adat kepada generasi muda, maka dikhawatirkan eksistensi dari adat tersebut terancam punah.

Generasi milenial menginginkan sebuah konsep pernikahan yang modern, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam proses pernikahannya sangat terbatas,

terciptanya suasana intim, yang bisa dimengerti sebagai konsep pernikahan modern. Milenial berpendapat bahwa pernikahan dengan konsep tersebut jauh lebih masuk akal, baik dari segi anggaran maupun proses pernikahan itu sendiri (Christyaningsih, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa tata cara tata cara pernikahan suku Batak Toba merupakan serangkaian upacara yang menunjukkan suatu tatanan adat istiadat dan kehidupan sosial masyarakat suku Batak Toba, dan dijalankan secara turun temurun, dimana setiap tahapan memiliki makna dan pesan yang mendalam bagi kedua mempelai. Simbol-simbol sakral tersebut patut untuk dilestarikan dan dimaknai sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam adat.

Pada kenyataannya, proses pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba sering kali tidak dilakukan secara utuh sebagaimana mestinya, alhasil mengurangi atau bahkan menghilangkan arti dan makna pada setiap tata cara pernikahan serta mengancam kelestariannya. Peneliti melihat permasalahan ini disebabkan oleh dua faktor yakni, kurangnya pemahaman milenial mengenai makna dalam tata cara pernikahan adat Batak Toba dan kurangnya transmisi budaya dari generasi sebelumnya kepada generasi milenial.

1.2 Identifikasi Masalah

Generasi milenial merupakan generasi yang memiliki pemikiran kreatif, inovatif, dan keahlian di berbagai bidang khususnya teknologi. Peran generasi ini diyakini dapat menjadi agen perubahan melalui tindakan dan pengembangan yang dilakukan bagi negara. Namun sangat disayangkan saat ini peranan generasi

milenial terhadap adat istiadat sudah mulai berkurang. Generasi milenial mulai bersikap apatis dan kurang peduli terhadap kebudayaan daerah asal, khususnya dalam tata cara adat pernikahan.

Mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Prabowo, Halillulloh, dan Adha mengenai pengaruh globalisasi terhadap bergesernya tata cara adat Midodareni pada masyarakat Jawa di Desa Bumi Emas Lampung Timur tahun 2014. Hasil data menunjukkan bahwa 20 dari 29 responden menyatakan bahwa generasi muda setempat tidak memahami budayanya sendiri. Sebagian besar masyarakat sudah tidak menjunjung tinggi adat istiadat budayanya. Apabila hal ini terus berlanjut, lambat laun eksistensi adat istiadat akan memudar atau bahkan dilupakan oleh generasi penerus. Data lain menunjukkan 15 dari 29 responden atau 52% menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh kepada bergesernya budaya. Banyak masyarakat yang seringkali menyamakan apa yang terjadi di luar negeri dan memaksakan diri untuk menerapkan pada lingkungannya. Kerap kali masyarakat merasa ketinggalan zaman bilamana menggunakan adat budaya dalam kesehariannya, oleh sebab itu peranan orang tua, tokoh adat, dan seluruh masyarakat setempat diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada generasi milenial setempat mengenai betapa pentingnya menjaga kelestarian budaya yang merupakan warisan para leluhur.

Generasi milenial sebagai pelaku utama dari proses pernikahan memiliki kecenderungan memandang proses pernikahan sebagai kegiatan yang dapat dilaksanakan secara efisien dan sederhana. Pandangan ini sejalan dengan karakteristik generasi milenial yang menyukai hal serba cepat. Melalui pemikiran-

pemikiran atau kecenderungan tersebut memungkinkan timbulnya kekhawatiran akan mudarnya nilai-nilai budaya yang penting dan bersifat sakral.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, peneliti ingin menggali informasi lebih dalam mengenai pemahaman generasi milenial terhadap tata cara pernikahan adat Batak Toba. Selanjutnya mengetahui gambaran generasi milenial terhadap makna dan arti serta keinginan, harapan, dan masukan generasi milenial terhadap tata cara pernikahan adat Batak Toba.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) bagaimana persepsi pemahaman generasi milenial terhadap rangkaian tata cara pernikahan adat Batak Toba?
- 2) apa pendapat generasi milenial terhadap makna filosofis yang terkandung dalam setiap rangkaian pernikahan adat Batak Toba?
- 3) apakah ada keinginan, harapan dan saran generasi milenial terhadap tata cara pernikahan adat Batak Toba?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam studi ini yaitu:

- 1) untuk mengetahui bagaimana pandangan generasi milenial terhadap tata cara pernikahan adat Batak Toba.

- 2) untuk mengetahui bagaimana persepsi generasi milenial terhadap arti, makna, dan filosofi setiap tahapan tata cara pernikahan adat Batak Toba.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1) Manfaat teoritis

- a) hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dan terkait dengan tata cara pernikahan adat Batak Toba.

2) Manfaat praktis

- a) penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana persepsi generasi milenial terhadap tata cara pernikahan adat Batak Toba, dan menjadi masukan kepada masyarakat Batak Toba khususnya milenial dalam melaksanakan tata cara pernikahan adat Batak Toba, baik yang berada di perantauan dan di kota-kota besar.

- b) penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tata cara pernikahan adat Batak Toba, khususnya di kota-kota besar, guna dapat merencanakan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian seturut perkembangan zaman dengan tetap menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip adat

yang utama. Manfaat lainnya adalah menambah kajian mengenai bagaimana eksistensi dari tata cara pernikahan adat Batak Toba dapat dipertahankan dan dilestarikan.

c) penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai persepsi generasi milenial terhadap tata cara pernikahan adat Batak Toba.

d) penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir *Public Relations*. Bersama dengan itu, peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan tata cara pernikahan adat suku Batak Toba, terkait arti dan makna filosofi yang melatarbelakangi setiap tahapan dalam tata cara pernikahan adat suku Batak Toba.

1.6 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat membatasi ruang lingkup penelitian secara tegas dan jelas sehingga dapat memperoleh permasalahan yang hendak diteliti. Batasan dalam penelitian ini adalah milenial Batak Toba berdomisili di DKI Jakarta.